



LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU – BAU
NOMOR 25 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan terpeliharanya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Wilayah Kota Bau-Bau yang kondusif perlu menetapkan ketentuan yang khusus mengatur tentang Ketertiban Umum ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau-Bau ;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bau-Bau yang diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana dibidang Ketertiban Umum ;
- g. Ketertiban umum adalah Ketertiban untuk seluruh lapisan masyarakat ;
- h. Kepentingan umum adalah Kepentingan seluruh lapisan masyarakat
- i. Jalan adalah Suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
- j. Jalan umum adalah Jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum ;
- k. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.
- l. Fasilitas Umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Penghuni / pemilik perwatanan / persil, wajib menjaga perwatanan / persil termasuk pagar, jalan, dan bangunan di atasnya, agar senantiasa dalam keadaan bersih, rapi, dan terpelihara.

- (2) Terhadap perwatasan / persil yang kosong kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemiliknya, dan apabila pemiliknya tidak berada di wilayah Kota Bau-Bau akan dibebankan kepada kuasa, atau pengurusnya yang berdiam.
- (3) Atas perintah Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, pemilik perwatasan / persil wajib menebang pohon-pohon atau bagian-bagiannya yang tumbuh dalam perwatasan di dekat jalan umum, yang menurut pertimbangan mengganggu lalu lintas atau merugikan pemakai jalan.
- (4) Pemilik perwatasan / persil wajib melengkapi sumur yang terdapat di atas perwatasan / persilnya dengan dinding setinggi minimal 1 (satu) meter.
- (5) Pemilik dan pemakai perwatasan / persil wajib memperkenankan pemasangan tanda atau benda yang oleh Pemerintah Daerah didalam perwatasan / persilnya untuk kepentingan umum.

BAB III

L A R A N G A N

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

Dilarang :

- a. Pemilik dan pemakai bangunan atau perwatasan meninggikan, merubah, dan atau merusak trotoar, kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- b. Memotong dahan atau ranting pohon peneduh dan mencabut tanaman yang berada di tepi dan median jalan yang sengaja ditanam untuk keperluan penghijauan dan keindahan daerah termasuk hutan daerah.
- c. Memasang spanduk dan sejenisnya yang membentang di jalan atau dipagar yang dapat merusak keindahan, kecuali ditempat dan hari yang diperkenankan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Menjatuhkan barang dan atau menyebarkan surat selebaran dari pesawat terbang di Wilayah Daerah.
- e. Mencuci kendaraan di jalan, di atas trotoar, gorong-gorong dan diatas jembatan.
- f. Menempatkan kendaraan yang rusak dan atau melakukan perbaikan ditepi jalan, diatas bahu jalan baik yang sudah diperkeras maupun yang belum.
- g. Membuat lubang pembuangan kotoran atau tempat pengumpulan lain untuk kotoran hewan, sampah, pasir, abu yang dapat dilihat dari jalan umum.
- h. Menguras septic tank (tanki septik) yang mengakibatkan timbulnya bau sehingga mengganggu lingkungan.
- i. Berjualan dengan kendaraan berjalan yang merubah fungsi fasilitas pasar atau kompleks perdagangan.
- j. Membunyikan petasan, meriam bambu, dan sejenisnya, meminum minuman keras, dan mabuk-mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum.
- k. membawa tangga, papan/balok kayu, pipa/batangan besi atau benda lain yang panjang, di jalan umum, kecuali dalam keadaan memaksa dan untuk kepentingan umum.

- l. Membuat penghambat lalu lintas tanpa seizin Dinas Perhubungan Kota.
- m. Menaikkan dan atau menurunkan barang dari kendaraan di jalan umum yang dapat membahayakan orang lain tanpa memberikan tanda atau peringatan.
- n. Di jalan umum mengganggu dan atau berusaha menarik perhatian orang, tanpa ada perlunya berbuat riuh, dengan cara apapun.
- o. Melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan lain yang sudah memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.

Bagian Kedua

Penumpukan barang di jalan

Pasal 4

Dilarang :

- a. Menjemur atau meletakkan barang dan atau benda yang dapat menimbulkan gangguan dan keindahan kota pada tempat umum ditepi jalan.
- b. Memamerkan / menggelar, menempatkan, membongkar dan membungkus kembali atau menimbun peti, karung, keranjang, drum, barang dagangan yang dibungkus maupun tidak dibungkus atau menimbun barang lain, kecuali ditempat dan pada waktu tertentu yang diperkenankan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- c. Melakukan kegiatan usaha dengan menggelar, menempatkan, menumpuk barang dagangan, dan sejenisnya diatas bahu jalan, trotoar, di jalan umum kecuali mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- d. Menaruh, menumpuk material bahan bangunan seperti pasir, batu dan sejenisnya diatas bahu jalan, trotoar, jembatan, dan jalanan umum yang mengganggu pengguna jalan, kecuali ditempat dan pada waktu tertentu yang diperkenankan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

Bagian Ketiga

Keamanan Dijalan

Pasal 5

Dilarang :

- a. Memarkir kendaraan bermotor baik pada siang maupun malam hari ditempat yang mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas.
- b. Membunyikan tape/radio didalam kendaraan bermotor dengan frekuensi tinggi yang mengganggu pendengaran orang lain, baik yang berada dijalan umum maupun yang berada didalam kendaraan lain.
- c. Menyeret atau menarik barang/benda keras dijalan umum dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara apapun.
- d. Menjatuhkan benda apapun juga dari kendaraan bermotor dijalan umum.
- e. Membuang pecahan barang, periuk, keramik, pecahan gelas, kaca, sampah, kotoran hewan atau manusia dijalan umum atau drainase sepanjang jalan umum.
- f. Menyelenggarakan dapur umum, atau memasak makanan dengan mempergunakan api dijalan umum, kecuali ditempat dan pada waktu yang diperkenankan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.

- g. Bermain layang-layang di jalan umum.
- h. Di atas atau di dekat jalan umum bermain musik, alat tiup, bermain sulap, berpidato atau berbicara di muka umum.
- i. Meminta sumbangan atau mengumpulkan uang dari rumah ke rumah dan di jalan umum.
- j. Membawa atau mengangkut binatang buas yang membahayakan melalui jalan umum.
- k. Merubah Tepi median dan pagar pembatas jalan tanpa izin.
- l. Bermain sepak bola, Bola Keranjang, atau Bulu tangkis dan permainan lainnya di jalan umum.
- m. Memukul tiang listrik / telepon untuk memberi tanda waktu pada malam hari.
- n. Memasang ditempat yang terlihat dari jalanan umum gambar poster, spanduk dan atau gambar lain yang melukiskan hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan kearah perbuatan kasar, kejam dan asusila.
- o. Melemparkan dengan maksud menghambur, atau menebarkan batu-batuan / benda keras lainnya di jalan umum.
- p. Merusak, mencoret atau mengotori tempat yang merupakan fasilitas umum dan rambu-rambu lalu lintas.
- q. Bermain kartu atau bermain judi dan atau dengan cara apapun difasilitas umum.
- r. Menyeberang jalan yang bukan pada tempatnya.

- s. Dengan memakai alat pengeras suara ataupun tidak, baik dilapangan terbuka maupun didalam ruangan tertutup membuat suara yang mengganggu tempat sekitarnya.
- t. Antara Pukul 14.00 sampai dengan Pukul 16.00 dan atau pukul 22.00 sampai dengan Pukul 06.00 membuat suara riuh yang mengganggu ketentraman orang disekitarnya, kecuali dengan izin Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- u. Memasang Instalasi Aliran listrik kecuali Petugas

Pasal 6

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas perbuatan orang yang berada dalam kendaraannya, apabila membuang sampah dan atau sejenisnya dijalan umum.

Bagian Keempat

Pengangkutan Sampah

Pasal 7

Dilarang :

- a. Mengangkut kotoran hewan dan atau sampah lainnya yang berbau busuk yang tidak dimasukkan dalam alat pengangkut yang tertutup rapat.
- b. Menghentikan kendaraan pengangkut yang memuat kotoran sebagaimana dimaksud pada huruf a, berhenti dijalan umum, atau tempat yang berdekatan dengan jalan umum.
- c. Mengangkut sampah, puing, pasir, besi beton, kerikil, batu bata, batu gunung, serbuk gergaji, potongan-potongan kayu, tanah dan bahan bangunan lainnya dijalan umum kecuali jika dapat dijamin pengangkutannya dikemas sedemikian rupa sehingga tidak berceceran atau berhamburan dijalan yang mengganggu kebersihan dan ketertiban lalu lintas umum.

Bagian Kelima

H e w a n

Pasal 8

Setiap orang wajib menjaga hewan peliharaannya agar tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 9

Apabila terjadi penghentian dalam pemuatan atau pembongkaran hewan, maka pemilik / pengusaha wajib mengupayakan supaya hewan itu diikat dengan baik dan senantiasa berada dibawah penjagaan yang cukup, jika tidak ada kesempatan untuk mengerjakan hal itu, maka pengusaha wajib menjaga supaya binatang tersebut tetap berkumpul.

Pasal 10

Dilarang :

- a. Memamerkan, menjajakan atau mengangkut hewan ternak unggas selain dalam kendaraan, kurungan atau keranjang.
- b. Beternak sapi, kambing, kerbau atau babi selain berdasarkan izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- c. Mengubur bangkai hewan berbadan besar pada kedalaman kurang dari 1 (satu) meter.
- d. Mengawinkan binatang dijalan umum atau didekat jalan umum.
- e. Mengadu / menyabung binatang ditempat terbuka maupun ruang tertutup.

Pasal 11

- (1) Walikota tidak memberikan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b, jika perbatasan/persil yang bersangkutan terletak pada jalan, taman, lapangan atau dibagian Kota, kecuali baik dipandang dari sudut keindahan Kota maupun dari segi lain menurut pendapatnya tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan.
- (2) Bangkai hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c, jika dikuburkan/ditanam atas usaha pemilik atau pemelihara hewan harus ditanam dihalaman atau perbatasan/persil sendiri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumur.

Bagian Keenam

Bahaya Kebakaran

Pasal 12

Selain pedagang-pedagang yang diizinkan menurut ketentuan yang berlaku, siapapun dilarang menyimpan petasan atau yang sejenisnya, kecuali pada hari dimana orang diperbolehkan membunyikan petasan berdasarkan izin tertentu atau khusus yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.

Pasal 13

- (1) Dilarang dalam Toko dan Gudang dimana dipamerkan / menyimpan barang yang mudah terbakar untuk :
 - a. menempatkan lampu terbuka pada jarak kurang dari 1 (satu) meter dari barang itu;

- b. menyalakan lampu yang tidak diperlengkapi dengan tutup atau selubung yang menggantung di atasnya atau diantara barang yang dipamerkannya.
- (2) Dilarang membuat api atau lampu-lampu terbuka :
- a. didalam gedung dan ruangan yang diperuntukan tempat penyimpanan rumput kering, jerami, kertas, kapas, kapuk, pakaian tua, ketaman kayu, barang cair yang mengandung alkohol atau barang-barang lain yang mudah terbakar.
 - b. Ditempat yang dipergunakan untuk mengerjakan barang tersebut diatas.
 - c. Ditempat pekerjaan tukang kayu atau tukang meubel.
- (3) Ketentuan ini tidak berlaku terhadap bagian-bagian gedung atau bangunan untuk tempat kediaman atau keperluan lain daripada tempat untuk menyimpan atau mengerjakan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 14

Dilarang :

- a. Menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran disembarang tempat, terkecuali ditempat yang telah ditentukan khusus untuk itu dan mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang di tunjuk
- b. Merokok pada tempat yang terdapat tanda-tanda peringatan atau larangan untuk itu.
- c. Merokok pada tempat, depot, kios penjualan Bahan Bakar.

- d. Menimbun rumput kering, jerami, kapas, kapuk, kertas, pakaian tua, ketaman kayu, barang cair yang mengandungi alkohol atau barang lain yang mudah terbakar, kecuali telah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.
- e. Memarkir mobil tangki Bahan Bakar disuatu tempat kecuali ditempat yang telah ditentukan khusus untuk itu dan mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.
- f. Menempatkan atau memiliki dapur api yang jaraknya kurang dari setengah meter dari dinding kayu.
- g. Memasang atau mempunyai para-para (anjang-anjang) dari kayu, atau bahan yang mudah terbakar diatas dapur, atau tempat pembakaran, demikian pula menjemur atau menyimpan benda-benda yang mudah terbakar.

Pasal 15

Selain dari pada pegawai yang ditugaskan, siapapun dilarang menyalakan, atau memadamkan lampu penerangan jalan umum, maupun memanjat tiang lampu penerangan dan pemasangan spanduk / poster.

Pasal 16

- (1) Siapapun dilarang memanjat, menggandul, duduk, atau berdiri diatas pohon, tiang, atau benda yang terdapat dijalan umum.
- (2) Dilarang tanpa izin tertulis dari Walikota :
 - a. Menampakkan diri difasilitas umum dengan memakai topeng kecuali pada hari besar tertentu.
 - b. Turut serta dalam permainan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kecuali apabila permainan itu tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 17

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan bermotor atau salah seorang penumpang lainnya dilarang memberi / membunyikan isyarat suara, kecuali jika hal itu dilakukan untuk kepentingan keamanan Lalu Lintas

Bagian Ketujuh**Pencabutan Izin****Pasal 18**

Semua izin yang diberikan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat di cabut :

- a. Apabila menurut pertimbangan pencabutan itu dipandang perlu demi kepentingan umum
- b. Atas permohonan pemegang izin

BAB IV**KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 19**

- (1) PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Ketertiban Umum.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama dan atau melakukan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan atau memotret tersangka.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka
 - g. Mendatangkan orang yang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti dan atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu dan menurut Hukum dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, demikian pula tidak mentaati perintah yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Ketertiban Umum yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.


Disahkan di B a u - B a u
pada tanggal, 9 Desember 2003

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap / Ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

Diundangkan di B a u - B a u
pada tanggal, 9 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH,**
H. SAHIBUDDIN UDU
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 010 085 645

**LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHUN 2003, NOMOR 25**